



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga ini, penulis akan menggambarkan objek penelitian sebagai hal yang akan diteliti pada penelitian ini, lalu menuju desain penelitian yang menerangkan pendekatan yang dilakukan penulis. Lalu, penulis juga menggambarkan variabel penelitian.

Selain itu, penulis akan menjabarkan teknik pengumpulan data, serta teknik *sampling* dari penelitian ini, tak lupa penulis juga akan menjabarkan teknik analisis data yang menjelaskan peraturan yang membahas e-faktur dan validasi e-SPT yang telah dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna, serta pengungkapan.

A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis gunakan ialah administrasi PPN di PT Mitra Legi Sampoerna. Adapun sumber data yang digunakan adalah laporan pajak berdasarkan daftar transaksi yang didaftarkan oleh PT Mitra Legi Sapoerna pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2018.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa studi kasus. Sebagai salah satu jenis desain penelitian yang telah dijabarkan oleh Suyitno (2018:90), dapat dipahami bahwa penelitian studi kasus biasa disebut penelitian lapangan (*field study*). Penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian (misalnya: unit sosial atau unit pendidikan) pada secara apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, masyarakat, ataupun institusi. Sesungguhnya subjek penelitiannya relatif kecil. Namun demikian, fokus dan variabel yang diteliti cukup luas. Sedangkan menurut Robert K. Yin (2013:1), dapat dipahami bahwa penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: Studi Kasus Eksplanatoris,



Eksploraris, dan Deskriptif. Dalam penggunaannya, peneliti studi kasus perlu memusatkan perhatian pada aspek pendesainan dan penyelenggaraanya agar lebih mampu menghadapi kritik-kritik tradisional tertentu terhadap metode/tipe pilihannya. Studi kasus juga merupakan strategi yang lebih cocok bila pertanyaan penelitiannya berkenaan dengan *how* atau *why*.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Perhitungan PPN pada PT Mitra Legi Sampoerna
2. Pembuatan E-Faktur PPN pada PT Mitra Legi Sampoerna
3. Pembayaran PPN pada PT Mitra Legi Sampoerna
4. Pelaporan SPT PPN pada PT Mitra Legi Sampoerna

D. Teknik Pengumpulan Data

Berangkat dari penjabaran mengenai teknik pengumpulan data oleh Priyono (2016:43), untuk merealisasikan penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

1. Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku, undang-undang, peraturan-peraturan, serta penelitian terdahulu.

2. Observasi

Peneliti mendapatkan E-Faktur, serta bukti dan data penting lainnya yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk dokumentasi yang diberikan oleh PT. Mitra Legi Sampoerna sebagai bahan penelitian.



E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini berupa teknik *purposive sampling* atau yang juga dikenal dengan istilah *judgement sampling*. Menurut Priyono (2016:118), teknik *purposive sampling* merupakan salah satu teknik sampling secara non-probabilitas (tidak secara acak). *Purposive sampling* digunakan untuk mempertahankan kebaruan atau *novelty* data yang diperoleh, dengan pemilihan dokumen e-Faktur dari bulan Januari, Maret, dan Mei pada tahun pajak 2018. Pertimbangan pengambilan ketiga bulan tersebut bertumpu pada fakta bahwa pada bulan Januari 2018, terdapat transaksi terbanyak terkait persiapan produksi pada awal tahun karena kebutuhan yang akan melonjak, salah satunya menjelang tahun baru Imlek dalam pembuatan kue keranjang. Di sisi lain, dokumen pencatatan pada bulan Maret dipilih karena ditemukannya peningkatan pada permintaan (*demand*) produk yang cukup signifikan menjelang persiapan hari raya paskah dalam pembuatan *doughnuts* per harinya; sedangkan bulan Mei dipilih karena selama bulan tersebut, perusahaan juga memiliki gejala *demand* yang tinggi karena mempersiapkan stok bahan baku untuk bulan puasa dengan mempersiapkan hari raya lebaran. Pemilihan sampel tersebut juga berhubungan dengan metode studi kasus yang menjadi tumpuan utama dalam penelitian ini, dengan harapan supaya fenomena potensi masalah dalam dunia perpajakan dapat diilustrasikan lewat kekhususan nuansa yang didapat dari penelitian pada PT Mitra Legi Sampoerna.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis masalah yang ada dengan mengumpulkan alat ukur berdasarkan masalah yang dibuat.

Batasan masalah I:

PT. Mitra Legi Sampoerna adalah perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi PKP harus melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal perhitungan PPN yang akan disesuaikan



dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan mencermati penjualan barang dan/atau jasa yang terjadi setiap bulannya, perusahaan akan memungut PPN sebagai pajak keluaran pada saat melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Terdapat perbedaan ketika sudut pandang yang diambil merupakan sudut pandang konsumen, bahwa penerima barang dan/atau jasa harus menanggung pajak Masukan yang akan menambah harga produk yang dijual oleh PT Mitra Legi Sampoerna.

Pajak Masukan yang diperoleh PT Mitra Legi Sampoerna berasal dari pembelian BKP dan/atau JKP. Pajak masukan akan dilihat dari setiap faktur pajak yang diterima apakah sesuai perhitungan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pajak pajak keluaran adalah PPN yang dipungut perusahaan pada saat menjual BKP nanti juga akan dilihat dari faktur tersebut apakah PPN-nya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk memeriksa pajak masukan, penulis akan memeriksa transaksi yang terhutang PPN atau tidak. Adapun alasannya tidak semua transaksi yang terjadi di PT Mitra Legi Sampoerna ini termasuk PPN. Sehingga penulis akan memeriksa semua e-faktur dan SPT yang terjadi di PT Mitra Legi Sampoerna untuk menjawab pada batasan yang pertama. Pajak Keluaran yang diperoleh PT Mitra Legi Sampoerna berasal dari penjualan BKP. Untuk memastikan bahwa perhitungan PPN yang tertera pada e-faktur yang telah dibuat dengan peraturan perpajakan yang berlaku hingga saat ini. Penulis juga akan menghitung ulang dari hasil jual-beli yang terjadi selama tahun 2018 silam untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap perhitungan PPN pada tahun 2018 oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Batasan Masalah II:

Berdasarkan cara pengisian e-faktur yang telah dijabarkan pada Bab II subbab 1 butir 3 poin d dan yang telah diilustrasikan pada Gambar 2.1., transaksi jual-beli yang terjadi di perusahaan akan diperbandingkan dengan tetap berlandaskan kepada PER 16/PJ/2014

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, terutama pada dokumen e-faktur perusahaan mengenai PPN yang telah dihasilkan pada periode 2018.

Menanggapi hal ini, penulis akan memeriksa apakah pengisian e-Faktur yang dibuat oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah benar. Berdasarkan bulan Januari, Maret, dan Mei 2018 silam, beserta bukti transaksi yang telah terjadi di PT Mitra Legi Sampoerna pada tahun yang sama, sebagian transaksi yang telah dikirim ke Batam tidak dikenakan PPN. Hal ini menjadi pertimbangan penulis untuk memeriksa apakah penyusunan berbagai transaksi tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan untuk menjawab pertanyaan sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap pembuatan e-faktur pada tahun 2018 oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Batasan Masalah III:

Pelaporan SPT oleh PT Mitra Legi Sampoerna yang sudah dilakukan perusahaan pada akhir bulan di periode 2018, akan disesuaikan berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 mengenai perubahan atas PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang SPT PPN. Penulis akan memeriksa beberapa data perusahaan mengevaluasi pengisian SPT yang diisi perusahaan. Penulis juga akan mengevaluasi cara pengisian SPT yang ada, dan mengevaluasi apakah PT Mitra Legi Sampoerna ini melaporkan SPT secara tepat waktu atau tidak. Setelah memperoleh hasil analisa tersebut, pertimbangan penulis mengenai sampai sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap pelaporan SPT masa PPN pada tahun 2018 oleh PT Mitra Legi Sampoerna sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan dapat terjawab.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.